



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/02.04.5.05 /RSUD/II/2019
TENTANG
LABORATORIUM MELAKSANAKAN PROSES UNTUK
MENGURANGI INFEKSI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M.ZEIN PAINAN

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu laboratorium perlu manajemen risiko di laboratorium
b. Bahwa laboratorium melaksanakan proses untuk mengurangi infeksi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. M.ZEIN PAINAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
14. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. M.ZEIN PAINAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN TENTANG LABORATORIUM MELAKSANAKAN PROSES UNTUK MENGURANGI INFEKSI.

- KEDUA** : Untuk mengurangi risiko infeksi akibat paparan bahan dan limbah biologis berbahaya termasuk paparan bahan aerosol, maka laboratorium melakukan hal sebagai berikut:
- a. Wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yaitu jas laboratorium, masker, dan sarung tangan;
 - b. Tidak menyentuh mulut dan mata selama bekerja.
 - c. Tidak makan, minum, atau memakai kosmetik/lensa kontak dalam laboratorium.
 - d. Membuang benda tajam dalam safety box.
 - e. Tidak memipet dengan mulut.
 - f. Menyediakan biosafety cabinet untuk pemeriksaan mikrobiologi untuk mencegah penyebaran bahan aerosol infeksius.
 - g. Pengumpulan, transpor dan pengolahan spesimen dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi.
 - h. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) harus disertai dengan *material safety data sheet* (MSDS)
 - i. Staf diberi pelatihan tentang tindakan, cara penularan dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui darah dan komponen darah,
 - j. Jika terjadi paparan pada mata, maka dilakukan dekontaminasi dengan eye washer.

- k. Jika terjadi kecelakaan kerja berupa luka tusuk atau terpapar bahan infeksius, maka dilakukan proses dekontaminasi, pelaporan, dan dokumentasi kepada K3RS & PPI.

KETIGA : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal, 2 Januari 2019

DIREKTUR,

Dr.H.SUTARMAN.MM